



PUTUSAN
Nomor 3080 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI ACEH UTARA**, diwakili oleh H. Muhammad Thaib, selaku Bupati Aceh Utara;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH cq BUPATI ACEH UTARA cq KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**, diwakili oleh Marzuki, S.H., M.M., selaku Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadhil, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara dan Para PNS pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara, beralamat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **CUT FARIDAH binti TEUKU BULANG**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda Lr. Bandeng Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
2. **ROHANIAH binti IDRIS RADJA**, bertempat tinggal di Jalan Palapa, Dusun Darussalam Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. **HANISAH binti IDRIS RADJA**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3080 K/Pdt/2018



Palapa Asrama TNI, Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

4. NURDIN bin IDRIS RADJA, bertempat tinggal di Jalan Blang Ado, Desa Blang Ado, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;

5. CUT ALOH binti IDRIS RADJA, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda, Lr. Bandeng, Desa Kampong Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syukri, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Syukri, S.H., dan Associates, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 7 Blok 001 Mon Geudong, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI ACEH cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH UTARA;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH cq BUPATI ACEH UTARA cq KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3080 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah ahli waris almarhum Idris Radja;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
4. Menyatakan sah secara hukum tanah sengketa yang luasnya $\pm 40.000 \text{ m}^2$ (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Jeulekat, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang dahulu masuk wilayah Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan ladang (tanah) Abu Bakar, sekarang jalan umum;
 - Sebelah Timur dengan dahulu ladang (tanah) Tengku Ansyari dan Tanah Hasballah Ali, sekarang dengan tanah M. Jafar MD;
 - Sebelah Utara dengan ladang Rani, sekarang dengan Jalan Line Pipa Exxon Mobil;
 - Sebelah Selatan dengan ladang Amin (almarhum) sekarang tanah ahli waris yaitu tanah Safura/tanah Samsul Bahri;Adalah tanah milik Penggugat-Penggugat yang merupakan ahli waris almarhum Idris Radja;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 3, 2 dan Nomor 1 atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap tanah sengketa;
6. Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat I, II dan Tergugat III serta Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV sehingga Penggugat-Penggugat dirugikan yaitu:

Kerugian materiil: mulai dari tahun 2012 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Kerugian imaterial: sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3080 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa kepada pihak Penggugat-Penggugat selaku ahli waris almarhum Idris Radja terlepas dari hak pihak lain serta Tergugat I dan II, III dan Tergugat IV membongkar bangunan di atas tanah sengketa;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian kepada Penggugat-Penggugat yaitu:
 - Kerugian materiil sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) mulai dari tahun 2012 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Kerugian imaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan serta merta meskipun ada banding, *verzet* dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Kewenangan relatif (Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang mengadili perkara ini);
2. *Nebis in idem* (perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya);
3. Gugatan salah orang/pihak (*error in persona*);
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi absolut pengadilan;
2. Kompetensi relatif pengadilan;
3. Gugatan Para Penggugat *nebis in dem*;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3080 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
5. Gugatan Penggugat telah lampau (*verjaring*);

Tergugat III:

Dalam Eksepsi:

1. Kewenangan relatif (Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang mengadili perkara ini);
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan relatif tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberikan Putusan Sela Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Lsm., tanggal 15 November 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat II tentang kewenangan mengadili;
2. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tentang kewenangan relatif;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang mengadili perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Lsm.;
4. Menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian kedua pihak;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Lsm., tanggal 25 Januari 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah ahli waris almarhum Idris Radja;
3. Menyatakan sah secara hukum tanah sengketa yang luasnya lebih kurang 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Jeulekat, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang dahulu

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3080 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk wilayah Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan ladang (tanah) Abu Bakar, sekarang jalan umum;
- Sebelah Timur dengan dahulu ladang (tanah) Tengku Ansyari dan tanah Hasballah Ali, sekarang dengan Tanah M. Jafar MD;
- Sebelah Utara dengan ladang Rani, sekarang dengan Jalan Line Pipa Exxon Mobil;
- Sebelah Selatan dengan ladang Amin (almarhum) sekarang tanah ahli waris yaitu tanah Safura/tanah Samsul Bahri;

Adalah tanah milik Penggugat-Penggugat yang merupakan ahli waris almarhum Idris Radja;

4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 1, 2 dan Nomor 3 atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap tanah sengketa;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Penggugat selaku ahli waris almarhum Idris Radja;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.071.000,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 24/PDT/2018/PT BNA., tanggal 23 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I dan III;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3080 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Januari 2018 Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Lsm., yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding/semula Tergugat I dan III untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Lsm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat I dan Tergugat III;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24/PDT/2018/PT BNA., tanggal 23 April 2018;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Lsm., tanggal 25 Januari 2018;
5. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3080 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Idris Radja yang memperoleh objek sengketa dengan memberikan ganti rugi kepada Tjut Areh pada tahun 1970 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 Mei 1970 sedangkan Tergugat I memperoleh objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 1990 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 tahun 1992 yang berasal dari Hak Guna Usaha PT Banda Kersa tanggal 8 November 1984, oleh karena itu almarhum Idris Radja lebih dulu melakukan ganti rugi terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Aceh cq Bupati Aceh Utara dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3080 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI ACEH UTARA** dan **2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH cq BUPATI ACEH UTARA cq KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3080 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3080 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10